

JURIDICAL ANALYSIS ON FUND HIT OF CUSTOMER OF CITIBANK IN PERSPECTIVE OF BANKING ACT AND ACT OF ERADICATION AND PREVENTION OF MONEY LAUNDRY

Herry Febrina^{*)}
Bismar Nasution^{)}**
Mahmul Siregar^{*)}**

ABSTRACT

Citibank is a multinational bank that operated in Indonesia. Citibank is a part of Citigroup where its shares listed in New York Stock Exchange (NYSE). The case of Citibank was occurred and exposed on March of 2011 when a Citibank receive the complaint of three customer related to the loss of their fund in saving, the Citibank report the case to the police. Based on investigation indicates that there is hit of the fund of customer by the senior employee in position as vice president in the bank whose name Melinda Dee. The hit of the fund involves the employee of Citibank as teller.

In this research, the problem is formulated as follows : to study the position of customer as consumer of banking product, to study the juridical analysis of fund hit of the customer of Citibank in the perspective of Banking Act and the Act of eradication and prevention of Money Laundry and to study the protection of customer on the fund hit of customer of Citibank.

The banking business is a trust business. So the case of fund hit of the customer can not be neglected even the hit of fund is conducted by a staff of the bank if the trust of the consumer to the banking make not lost. In the view point of law how to prevent the reoccurrence of the case or be minimized by the Act No. 10 of 1998 concerning to the Banking and Act No. 8 of 2010 concerning to Prevention of Money Laundry.

In order to anticipate the hit of fund in Citibank and in other banks in Indonesia and the prevention of money laundry in Indonesia, it is suggested to the law enforcer to punish the severe punishment to the evil doer generally and to the hitter of the fund of the customer of Citibank especially because this condition will provide them with the wary effect to the evil doer and to recover the trust of customer to the banks and the law enforcer in Indonesia.

Keywords : Bank, Customer, Money Laundry

PENDAHULUAN

Peranan bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dalam hal mendukung pembangunan, karena pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung kepada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) terutama bagi bank-bank milik pemerintah diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter¹. Pengertian bank secara

otentik telah dirumuskan di dalam Undang-undang Perbankan 1967 dan Undang-Undang Perbankan yang diubah. Pasal 1 huruf a Undang-Undang Perbankan 1967, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sementara itu, Undang-Undang Perbankan yang diubah pada Pasal 1 angka 2 mendefenisikan bank sebagai badan usaha

^{*)} Penulis

^{**)} Dosen Pembimbing I

^{***)} Dosen Pembimbing II

¹Santoso, *Berinvestasi*, (Jakarta : Rineka Cipta,1996), hal.2

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Dengan sendirinya, Bank Indonesia tidak termasuk dalam pengertian "Bank", sebab bukan sebuah badan usaha yang berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kendati melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial pula.²

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lainnya yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya

kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.³

Citibank merupakan bank multinasional yang beroperasi di Indonesia. Citibank merupakan bagian dari perusahaan Citigroup yang sahamnya terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE). Kasus Citibank terjadi dan mulai terkuak pada Maret 2011, kasus ini bermula ketika pihak Citibank mendapat aduan dari tiga nasabahnya terkait dengan dana nasabah yang ada di tabungan menghilang, pihak Citibank melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata terdapat pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh karyawan senior yang menjabat sebagai *vice president* di bank tersebut yang bernama Melinda Dee. Pembobolan dana tersebut juga melibatkan karyawan Citibank yang bertugas sebagai teller.⁴

Kasus pembobolan bank di Indonesia bukanlah kasus baru. Sejak 2002 lalu sejumlah kasus pembobolan bank terus terungkap. Sebelumnya, kasus pembobolan bank yang menghebohkan terjadi pada Bank BNI pada tahun 2003. Kasus itu melibatkan orang dalam bank tersebut yang membuat LC fiktif. Sejauh ini kasus pembobolan BNI adalah yang terbesar yaitu merugikan negara hingga Rp1,7 triliun.⁵

Kasus pembobolan bank kembali terungkap pada awal 2009 yang dimulai dengan kasus pembobolan BII senilai Rp15 miliar juga diikuti dengan kasus pembobolan Bank Mandiri, Bank Mega hingga Bank BCA yang merugikan miliaran rupiah. Sementara, Kasus yang terjadi di awal tahun ini terjadi pada Bank Mandiri yang dibobol sebesar Rp18,7 miliar juga Bank Danamon senilai Rp3 miliar. Sedangkan Kasus terakhir yang menghebohkan adalah

³ *Ibid*, hal.1

⁴ Cemicemi: Kasus Korupsi Pembobolan Dana Citibank, <http://harnelis-fitriyani.blogspot.com/2012/03/kasus-korupsi-pembobolan-dana-citibank.html> diakses, tanggal 15 September 2012.

⁵ Sulistyandari, dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga: Surabaya. Aspek Hukum Pembobolan Uang Nasabah Bank.html diterbitkan di gagasan hukum.blogspot.com tanggal 11 April 2011.. diakses tanggal 15 September 2012. Hal. 1

² Rachmad Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal.59

pembobolan dana nasabah di Citibank yang melibatkan MD seorang karyawan citibank senilai Rp17 miliar. Terakhir kasus pembobolan bank nyaris dilakukan oleh Manager Bank BNI, namun aksi tersebut berhasil digagalkan.⁶

Bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka sudah seharusnya kasus pembobolan uang nasabah bank tidak boleh dibiarkan terus terjadi, apalagi pembobolan uang nasabah dilakukan oleh orang dalam atau pegawai bank sendiri, jika kita tidak ingin kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi berkurang. Dari aspek hukum bagaimana agar kasus-kasus tersebut tidak terulang lagi atau paling tidak dapat diminimalisir.⁷

PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana kedudukan nasabah selaku konsumen produk perbankan?
2. Bagaimana pembobolan dana nasabah citibank dari perpektif Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?
3. Bagaimana perlindungan nasabah dalam hal terjadinya pembobolan dana nasabah Citibank?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. IMPLIKASI PEMBOBOLAN DANA NASABAH CITIBANK TERHADAP BANK DAN NASABAH

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat

ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini.⁸

Dampak terbongkarnya pembobolan Dana Nasabah di Citibank, selain menggoyahkan reputasi Citibank, juga membawa efek berantai pada industri perbankan nasional yang tengah berupaya ekstra memulihkan kredibilitasnya akibat skandal Bank Century. Tetapi, kasus Malinda Dee dan Citibank seperti meruntuhkan seluruh kerja keras tersebut. Alhasil kredibilitas perbankan Tanah Air pun kembali goyah. Bahkan kasus yang bagai air kini mengalir deras hingga menyentuh persoalan pencucian uang. Malinda Dee lewat pengacaranya mengaku bahwa Citibank telah menampung dana pencucian uang nasabahnya selama 10 tahun. Jadi pihak Citibank telah lama mengetahui praktik Malinda yang kini telah merugikan nasabah sebesar Rp16,03 miliar. Dampaknya, jika terjadi masalah pada Citibank maka akan mempengaruhi reputasi bank lain dalam pasar tersebut.⁹

Kasus ini tentunya bisa menimbulkan kerugian dan dampak buruk bagi dunia perbankan Indonesia serta Citibank itu sendiri khususnya pada manajemen likuiditasnya. Manajemen likuiditas adalah Kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yg telah dikeluarkan kepada nasabah serta pengelolaan atas reserve requirement (RR) atau Primary reserve atau Giro wajib minimum sesuai ketentuan BI, dan secondary reserve. Resiko yang dapat timbul apabila gagal dalam manajemen likuiditas adalah resiko pendanaan dan resiko bunga.

Bisa dikatakan bahwa implikasi negatif dari kasus ini, Jika Citibank tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua

⁶ *Ibid*, Halaman 2

⁷ Cumicemi:Kasus Korupsi Pembobolan Dana Citibank, <http://harnelis-fitriyani.blogspot.com/2012/03/kasus-korupsi-pembobolan-dana-citibank.html> diakses, tanggal 15 September 2012, Hal. 2

⁸Munatsir Mustaman, Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring, <http://www.berita8.com/read/2011/04/08/12/40922/Pe-mbobolan-dana-Nasabah-di-Citibank-bisa--jadi-Whistleblower>, diakses tanggal 2 Oktober 2012

⁹ *Ibid*

kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan nasabah sebab penggelapan dana oleh Malinda Dee ini maka Citibank bisa saja dilikuidasi oleh Bank Indonesia serta hilangnya trust atau kepercayaan nasabah dan masyarakat kepada Citibank pada khususnya dan perbankan Indonesia pada umumnya. Informasi baru, Citibank mengkonfirmasi ke masyarakat bahwa pihak Citibank menjamin uang nasabah dan aman¹⁰

Betapapun kecilnya kerugian yang diderita, kasus pembobolan dana nasabah jelas merusak, setidaknya, mengganggu reputasi perbankan sebagai institusi bisnis yang aman bagi masyarakat dalam menyimpan dananya. Sanksi tegas BI terhadap Citibank akan memberikan efek jera dan peringatan bagi bank-bank lain, sehingga mereka diharapkan lebih patuh lagi menjalankan aturan dan kebijakan internal untuk menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat secara keseluruhan. BI memutuskan sanksi kepada Citibank, sanksi yang diberikan adalah larangan menerima atau akuisisi nasabah baru layanan prioritas Citigold selama satu tahun. Sanksi lain adalah larangan penerbitan kartu kredit kepada nasabah baru selama dua tahun dan larangan penggunaan jasa penagih kartu kredit oleh pihak ketiga selama dua tahun. Sanksi dan langkah-langkah yang ditempuh merupakan bagian dari upaya melindungi kepentingan nasabah dan menjaga kredibilitas industri perbankan secara keseluruhan.¹¹

B. PEMBOBOLAN DANA NASABAH CITIBANK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 maka kasus pembobolan dana nasabah Citibank, pelaku dijerat dengan pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam

pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; dan pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang bunyinya tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas dan bagaimana pelaku membobol dana nasabah Citibank selama 5 tahun lebih maka penulis menyarankan kepada penegak hukum yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman penjara sampai 20 tahun penjara dan denda Rp.10.000.000.000. Ini dilakukan untuk memberi efek jera kepada pelaku-pelaku lain dan secara langsung menyatakan kepada masyarakat bahwa hukum perbankan di Indonesia sangat ketat dan bisa memulihkan kepercayaan masyarakat kepada rakyat dan pemerintah.

C. PEMBOBOLAN DANA NASABAH CITIBANK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG

Berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 bahwa pelaku pembobolan dana nasabah Citibank dijerat dengan pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi;"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan uraian UU No.8 Tahun 2010 Pasal 37 B tersebut di atas yang menjerat pelaku pembobolan dana nasabah Citibank maka menurut penulis sudah sangat pantas penegak hukum menghukum pelaku hukuman 8

¹⁰ Galuh Anggara Putra, Analisa Kasus Perbankan Di Indonesia Pada Kasus Malinda, /gramatika kita@blogspot.com diakses tanggal 21 september 2012

¹¹ *Ibid*

tahun penjara dan denda Rp.10.000.000.000 karena pelaku terjerat pasal berlapis yaitu pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini dilakukan untuk memberi efek jera terhadap pelaku dan pelaku lain supaya tidak mengulangi hal-hal yang demikian dan menyatakan kepada dunia Internasional bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sangat diterapkan oleh para penegak hukum di Indonesia.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian Bab-Bab diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan nasabah selaku konsumen produk perbankan secara tegas dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Kemudian dalam Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga menjelaskan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2. Dengan terbongkarnya kasus pembobolan dana nasabah Citibank maka bila ditinjau dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia terhadap pelaku pembobolan Citibank adalah melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan

Pembertasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 Ayat (1).

Dari hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta dan dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa Pelaku pembobolan Citibank dihukum delapan tahun penjara dan denda 10 miliar. Putusan ini menurut penulis sangat ringan karena pasal yang menjerat pelaku adalah pasal 49 ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf b dengan pidana penjara minimal delapan tahun ditambah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 3 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dipenjara paling lama 20 tahun penjara. Oleh karena itu Putusan terhadap pelaku tidaklah layak atau terlalu ringan dan tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku-pelaku yang lainnya.

3. Dalam hal hubungan hukum antara nasabah dan citibank telah terjadi hubungan kontraktual yaitu adanya perjanjian antara nasabah dan pihak bank yang menjamin dana masyarakat maka Perlindungan terhadap hak nasabah dalam hal terjadinya pembobolan dana nasabah Citibank dimana telah diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata yang mengatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan itu tidak dipenuhi, hal itu masih dapat dilakukan untuk memenuhi perjanjian, atau ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, rugi dan bunga. dan ditegaskan dalam UU No.10 Tahun 1998 Pasal 37B yaitu setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan dan perlindungan hukum diberikan oleh perjanjian penyimpanan dana itu sendiri karena perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

B. SARAN

1. Dengan sudah dikeluarkannya UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini, tindak pidana

pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang.

2. Pembahasan di atas menunjukkan bahwa dalam upaya mencapai suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi nasional, menuntut perubahan paradigma

dan tindakan. Dalam hal ini terlihat, harmonisasi sistem hukum perbankan nasional merupakan suatu pilihan yang penting untuk dilakukan. Harmonisasi hukum perbankan, melakukan regulasi melalui usaha unifikasi, dengan mendekatkan aturan dan koordinasi kebijakan, untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,1999,
- Djumaha, Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan III, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2000),
- Santoso, *Berinvestasi*, Jakarta : Rineka Cipta,1996,
- Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :. Universitas Indonesia Press,1984,
- Sutedi,Adrian., *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta : PT Sinar Grafika,2007,
- Usman Rachmad, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama,2001,

Makalah

- Marulak Pardede, *Arbitrase Khusus Perbankan, Suatu Alternatif Penanganan Kredit Macet, Varia Peradilan*, Nomor 132 Tahun XI, (Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia,1996)

Website

- Cumicemi:Kasus Korupsi Pembobolan Dana Citibank, <http://harnelis-fitriyani.blogspot.com/2012/03/kasus-korupsi-pembobolan-dana-citibank.html> diakses, tanggal 15 September 2012
- Galuh Anggara Putra, Analisa Kasus Perbankan Di Indonesia Pada Kasus Malinda,/gramatika kita@blogspot.com diakses tanggal 21 september 2012
- Chairunnisa, 2011, *Manajemen Resiko Citibank*, <https://docs.google.com/document/edt?hl>, diakses tanggal 8 Oktober 2012.
- <http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/04/04/aspek-hukum-pembobolan-uang-nasabah-bank>
- Munatsir Mustaman, Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring, <http://www.berita8.com/read/2011/04/08/12/40922/Pembobolan-dana-Nasabah-di-Citibank-bisa--jadi-Whistleblower>